



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Reksa Finance, yang berkedudukan di Jl. Ir. P.H.M.Noor RT.006 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Rika Magdalena, selaku *Branch Manager*, berdasarkan surat kuasa Direksi nomor 028/SK-RF/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Reksa Finance, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Chandra Saputra Jaya, S.H. M.H., dan Sedam, S.H., M.H., Advokat - pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Cabang "CHANDRA & REKAN", beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Gg. Sepakat RT.006 No.004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot di bawah nomor register 66/Sk.Kh/Pdt/VIII/2024/PN Tgt tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Aldi Ramadan,

Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir Samuntai, 1 Januari 1999, NIK: 6401090101990003, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kerang RT.006 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Hamid, S.H., Moh. Holil, S.H., Morrys Marthyn Napitu, S.H., Advokat pada Badan Penyuluhan dan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila, beralamat di Jl. R.A. Kartini No. 10 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot di bawah nomor register 68/Sk.Kh/Pdt/VIII/2024/PN Tgt tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan Surat Gugatan tanggal 8 Agustus 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan nomor register: 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, telah terjadi Perjanjian Kredit kendaraan roda empat (4) berupa mobil. Dengan nilai OTR 265.000.000 (Dua ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sebagaimana surat perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220220800008;
2. Bahwa Unit Kendaraan roda Empat (4) tersebut dengan rincian Jenis Kendaraan Merek ISUZU, Type : NMR 71T HD 5.8, Jenis mobil Dump Truck, Tahun: 2018, Nomor rangka : MHCNMR71HJJ087353, Nomor Mesin : B087353, No Polisi : DA 8987 PN, Warna : Putih,, Atas Nama BPKB : PT. Denara Anugerah Sejahtera, dan No BPKB : M12767212M;
3. Bahwa sesuai dengan surat Perjanjian tersebut, rincian Pinjaman kredit Tergugat adalah Angsuran Awal Perbulan : Rp 7.544.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah),

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut di atas, TERGUGAT mulai melakukan angsuran pertama tanggal 25 September 2022 dengan jangka waktu 36 bulan dan angsuran terakhir pada tanggal 2 Agustus 2025.
5. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas, Tergugat tidak mau melakukan kewajibannya membayar lunas atas hutangnya tersebut kepada Penggugat.
6. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapakali mengirimkan surat teguran/somasi kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tidak mengindahkannya, kelalaian ini menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.
7. Bahwa Tergugat Mulai menunggak pada tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan sekarang yaitu tanggal 25 Juli 2024, angsuran yang sudah dibayarkan Tergugat selama 10 Bulan dan dikurangi 36 Bulan sehingga masih 26 bulan lagi tunggakan Tergugat, dengan konsekuensi denda keterlambatan 0,5 % per hari;
8. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa pinjaman yang belum dibayar Tergugat yaitu dengan Perhitungan :
Hutang pokok = 26 bln x 7.544.000= 196.144.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)
Total keseluruhan denda sampai saat ini = 120.142.200,- Denda berjalan setiap hari sesuai total tunggakan
Total kerugian 26 bln x 7.544.000 = 196.144.000 + denda = 120.042.200 + biaya tagih = 100.000 total = 316.286.200,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah)
9. Bahwa Menunggak saat ini angsuran ke 11, untuk bulan juli, agustus, september, oktober, nopember, desember 2023 - januari, february, maret, april, mei, juni, juli 2024, Terakhir bayar di tanggal 16/10/2023 untuk angsuran bulan juni 2023 yg ke 10; terhitung sejak adanya Tunggakan tersebut sampai

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sekarang serta sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjse*) dan meminta Tergugat membayar lunas.

10. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, dan denda yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide: Pasal 1243 Perdata) sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat gugatan perkara ini.
11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Tanah Grogot menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini.
12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Unit yang dipakai Tergugat.
13. Oleh Karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang-ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang tidak membayar pinjaman kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini .
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas tunggakan Angsuran kepada PENGGUGAT secara tunai sebesar Tunggakan Angsuran :
Hutang pokok = 26 bln x 7.544.000= **196.144.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)** ,**Total keseluruhan denda sampai saat ini = Rp. 120.142.200,- (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)**, *Denda berjalan setiap hari sesuai total tunggakan,*
Total kerugian **26 bln x 7.544.000 = 196.144.000 + denda = 120.042.200 + biaya tagih = 100.000 total = 316.286.200,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah)**, sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjse*);
5. Menghukum Tergugat Jika Tidak dapat membayarkan Tunggakan Angsuran beserta dendanya agar Menyerahkan unit secara sukarela Jenis Kendaraan Merek ISUZU, Type : NMR 71T HD 5.8, Jenis mobil Dump Truck, Tahun: 2018, Nomor rangka : MHCNMR71HJJ087353, Nomor Mesin : B087353, NoPolisi : DA 8987 PN, Warna : Putih,, Atas Nama BPKB : PT. Denara Anugerah Sejahtera, dan No BPKB : M12767212M; kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
7. Menghukum PENGGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini. Terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan Putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain Mohom putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap prinsipal dan kuasanya, sedangkan Tergugat menghadap prinsipal dan kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat mengakui telah melakukan Perjanjian kredit kendaraan roda 4 berupa mobil dengan nilai OTR Rp.265.000.000,-(Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Jaminan Pidusia Nomor PK. 808122022080008
2. Bahwa Tergugat mengajukan kredit kendaraan roda empat jenis kendaraan Dump Truk dengan Type Isuzu NMR 71T HD 5,8 tahun 2018 Nopolisi : DA 8987 PN berwarna Putih Atas nama PT. Denara Anugrah Sejahtera dan Nomor BPKB: M12767212 Tergugat telah melakukan pembayaran DP sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan telah mengangsur sebanyak 10 kali transaksi sebesar Rp.7.544.000, dengan total Rp. Rp.75.544.000- dari 36 pembayaran yang telah diperjanjikan.
3. **Majelis hakim yang mulia Perlu diketahui Proses Persetujuan Kredit** tentunya telah **melampaui tahap analisa terhadap Tujuan Kredit, Karakter, Koleteral, Kondisi, Kapital dan Kapasitas** dari Para Tergugat. Secara tidak



langsung **PT. REKSA FINANCE** ikut bertanggung jawab dalam hal pemberian kredit tersebut. Kendala keterlambatan pembayaran angsuran akibat dari kurang bayar yang dialami oleh Tergugat, dimana **PT. REKSA FINANCE** berkewajiban untuk melakukan penyelamatan atas kredit tersebut. Hal ini sesuai **POJK No. 11/POJK.03/2015** dan **Surat Edaran Bank Indonesia No.30/16/UPPB tanggal 27-02-1998** yang lazim ditempuh dalam dunia pembiayaan sebagai upaya tindakan penyelamatan kredit antara lain Rescheduling, Restructing dan Reconditioning. **PT REKSA FINANCE** belum pernah melakukan langkah untuk penyelamatan kredit, **Bahwa Sesuai dengan POJK No.1/POJK.07/2013 Pasal 16** "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan konsumen dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan pada konsumen". Pemberian fasilitas kredit merupakan dampak dari analisa resiko yang salah sehingga Tergugat menjadi kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Seharusnya analisa pemberian fasilitas kredit sesuai **pasal 29 POJK No.1/POJK.07/2013**.

4. Bahwa Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak permintaan Para Penggugat terkait dilakukannya Sita Jaminan terhadap aset berupa Mobil Roda Empat jenis Dump Truk ISUZU berwarna putih dengan Nomor polisi : DA 8987 PN karena tergugat masih beritikad baik untuk berusaha melakukan pelunasan sehingga apabila dilakukan Sita Jaminan maka tergugat akan berpotensi kehilangan mata pencaharian sehari-hari untuk menafkahi keluarga dan kehilangan kemampuan untuk membayar sisa piutang yang ada.
5. Bahwa Tergugat mengalami kredit macet dikarenakan unit mobil yang menjadi objek sengketa sering mengalami kerusakan sehingga tidak bisa bekerja dan tidak produktif.
6. Bahwa Tergugat dengan Asas itikad baik (*in good faith*) bersedia membayar angsuran yang tersisa yaitu sebanyak 26 kali angsuran sesuai dengan kemampuan tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tergugat juga memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk keringanan agar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mampu menyelesaikan segala tunggaknya dengan cara menghapus bunga yang ada.

7. Bahwa terkait denda keterlembatan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 130.PMK.010.2012 maksimal denda bagi perusahaan pembiayaan maksimal 0,5 % perhari dari nilai tagihan, sehingga menurut Tergugat denda yang harusnya di bayarkan sejumlah Rp.29.421.600,- bukan Rp.120.142.200,- seperti yang didalilkan oleh Penggugat.
8. Bahwa dalam hal ini, bukan Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada **PT REKSA FINANCE** atas pembayaran angsuran yang macet, tetapi Tergugat memohon Pengurangan Angsuran selama belum membaiknya keuangan dengan tetap membayar angsuran sesuai dengan kemampuan saat ini dan siap melakukan pelunasan pokok secara bertahap tanpa bunga dan denda.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Tergugat untuk seluruhnya
3. Menolak Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat
4. Menghapus seluruh denda dan bunga yang didalilkan oleh Penggugat
5. Mengembalikan BPKB tergugat setelah kredit tergugat telah selesai dan lunas.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:

- 1) Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SK-RF/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Aldi Ramadan NIK 6401090101990003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuni NIK 6401096306990002, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi tanpa asli Kartu Keluarga Nomor 6401090703220007 atas nama

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepala keluarga Aldi Ramadan, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi sesuai asli Form Taksasi Kendaraan Commercial, selanjutnya diberi tanda P-4;
 - 5) Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Blokir BPKB Nomor: SKET/1196/IX/2022 DILL SS tanggal 09 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
 - 6) Fotokopi tanpa asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 15318949A dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor 260261, selanjutnya diberi tanda P-6;
 - 7) Fotokopi sesuai asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor M-12767212M, selanjutnya diberi tanda P- 7;
 - 8) Fotokopi sesuai asli Faktur Kendaraan Bermotor Nomor I730-P001807521-18-01 tanggal 04-05-2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
 - 9) Fotokopi sesuai asli *LC Calculate Report* Aldi Ramadan tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
 - 10) Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Khusus, selanjutnya diberi tanda P-10;
 - 11) Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SK/RF/VI/2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
 - 12) Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK: 8081220220800008 tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-12;
 - 13) Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor PK: 8081220220800008 tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-13;
 - 14) Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan 1 Nomor 808SP1202301000003 tanggal 2 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-14;
 - 15) Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan 3 Nomor 808SP1202301000003 tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-15;
 - 16) Fotokopi sesuai asli Surat Somasi (teguran) ke 1 Nomor 44/SOM/C&R/IV/2023 tanggal 17 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-16;
 - 17) Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 22-8-2022, selanjutnya diberi tanda P-17;
 - 18) Fotokopi sesuai asli Permohonan Pembiayaan tanggal 22 Agustus 2022,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diberi tanda P-18;

19) Fotokopi sesuai asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W18.00126089.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 02-09-2022, selanjutnya diberi tanda P-19;

20) Fotokopi sesuai asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 14 tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-20;

21) Fotokopi tanpa asli Surat Peringatan 2 Nomor 808SP1202301000003 tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1) Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 22-8-2022, selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi M. Fitriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai bagian collection atau penagihan pada PT Reksa Finance Cabang Tanjung;
- Bahwa Saksi yang mengirimkan Surat Peringatan 1 (Bukti P-14), Surat Peringatan 2 (bukti P-21), dan Surat Peringatan 3 (bukti P-15) kepada Tergugat;
- Bahwa Surat Peringatan 1 (bukti P-14) dan Surat Peringatan 3 (bukti P-15) ditandatangani oleh Tergugat, dan untuk Surat Peringatan 2 (P-21) telah disampaikan namun bertemu dengan istri Tergugat sdr. Sri Wahyuni saja sehingga tidak ditandatangani Tergugat dan asli suratnya tertinggal di kediaman Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan utang-piutang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (bukti P-12);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah pokok angsuran, bunga dan denda dalam surat peringatan yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah juga mengirimkan surat somasi (bukti P-16) kepada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Tergugat;

- Bahwa Tergugat belum pernah mengajukan permohonan restrukturisasi kredit secara tertulis;
 - Bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu NMR 71T HD 5,8 NRKB DA-8987-PN Nomor Rangka MHCNMR71HJJ087358 Nomor Mesin B087353 Nomor BPKB M-12767212M setelah ditanyakan kepada Tergugat sedang dalam perbaikan (turun mesin) dan dipakai oleh bapak mertua Tergugat;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Tergugat saat penagihan, sumber pembayaran angsuran berasal dari hasil keuntungan usaha pengangkutan bapak mertua Tergugat;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Tergugat saat penagihan, usaha bapak mertua Tergugat mengalami masalah keuangan yang serius sehingga tidak melakukan pembayaran di bulan ke-11;
 - Bahwa untuk penilaian kelayakan kredit dilakukan oleh tim analis kredit tersendiri dan bukan wewenang Saksi;
 - Bahwa untuk penilaian kelayakan objek jaminan dilakukan oleh tim survey yang biasanya bekerja dengan tim marketing;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh dokumen yang diajukan penggugat dan tergugat ada kaitannya dengan perjanjian utang-piutang antara Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi Zainal Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pegawai bagian marketing atau pemasaran pada PT Reksa Finance Cabang Tanjung;
 - Bahwa Saksi yang menginput data untuk keperluan penilaian kelayakan kredit Tergugat serta menjelaskan mengenai perjanjian utang piutang kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi M. Fitriadi pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Surat Peringatan 1 (bukti P-14) dan Surat Peringatan 3 (bukti P-15) ditandatangani oleh Tergugat, dan untuk Surat Peringatan 2 (P-21) telah disampaikan namun bertemu dengan istri Tergugat sdr. Sri Wahyuni saja sehingga tidak



ditandatangani Tergugat dan asli suratnya tertinggal di kediaman Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan utang-piutang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (bukti P-12);
- Bahwa Tergugat menandatangani Surat Kuasa Khusus (bukti P-10), Surat Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia (bukti P-12), Surat Perjanjian Jaminan Fidusia (bukti P-13), Surat Pernyataan Dan Persetujuan (bukti P-17), dan Surat Pengajuan Pembiayaan (bukti P-18);
- Bahwa Saksi telah menjelaskan skema angsuran, bunga dan denda pada produk pembiayaan kendaraan bermotor dari Penggugat sesuai data sistem informasi Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi telah menerima data kelayakan kendaraan objek jaminan dari tim survey dan berdasarkan penilaian pada form taksasi kendaraan *commercial* (bukti P-4) kendaraan tersebut masih layak pakai;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah pokok angsuran, bunga dan denda dalam surat peringatan yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat karena datanya disiapkan secara otomatis dari sistem informasi Penggugat;
- Bahwa Tergugat belum pernah mengajukan permohonan restrukturisasi kredit secara tertulis;
- Bahwa Saksi ikut saat kunjungan pertama untuk survey namun tidak ikut melakukan survey, hanya saja Saksi mendengar pembicaraan dari Tergugat bahwa objek jaminan akan digunakan untuk kepentingan Tergugat dan penghasilan Tergugat untuk membayar angsuran berasal dari Surat Perintah Kerja (SPK) pengiriman sawit yang dijalankan oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi M. Fitriadi pernah menerangkan kepada Saksi setelah penagihan bahwa kendaraan objek jaminan 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu NMR 71T HD 5,8 NRKB DA-8987-PN Nomor Rangka MHCNMR71HJJ087358 Nomor Mesin B087353 Nomor BPKB M-12767212M setelah ditanyakan kepada Tergugat sedang dalam perbaikan (turun mesin) dan dipakai oleh bapak mertua Tergugat untuk usaha pengangkutan;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Tergugat saat penagihan, usaha bapak mertua Tergugat mengalami masalah keuangan yang serius sehingga tidak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



melakukan pembayaran di bulan ke-11;

- Bahwa untuk penilaian kelayakan kredit dilakukan oleh tim analis kredit tersendiri dan bukan wewenang Saksi, karena Saksi hanya menginput data dan dokumen yang dikumpulkan dari tim survey dan tim marketing untuk dianalisis tim analis di kantor pusat Penggugat;
- Bahwa untuk penilaian kelayakan objek jaminan dilakukan oleh tim survey yang biasanya bekerja dengan tim marketing;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh dokumen yang diajukan penggugat dan tergugat ada kaitannya dengan perjanjian utang-piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan bantahan di dalam surat jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengalami kredit macet dikarenakan unit mobil yang menjadi objek sengketa sering mengalami kerusakan sehingga tidak bisa bekerja dan tidak produktif, dan bahwa "dalam hal ini, bukan Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada PT Reksa Finance atas pembayaran angsuran yang macet, tetapi Tergugat memohon Pengurangan Angsuran selama belum membaiknya keuangan dengan tetap membayar angsuran sesuai dengan kemampuan saat ini dan siap melakukan pelunasan pokok secara bertahap tanpa bunga dan denda";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, baik Penggugat maupun Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 21 (dua puluh satu) alat bukti surat sedangkan Tergugat mengajukan 1 (satu) alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam putusan hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang dianggap relevan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahan sehingga alat bukti-alat bukti yang tidak relevan dengan pembuktian tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kaidah hukum di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112K/Pdt/1996 menerangkan bahwa "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan di dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?
- 2) Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat di dalam rangkaian jawab-jinawab, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat telah mengakui adanya pembuatan dokumen antara Penggugat dengan Tergugat berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK: 8081220220800008 tanggal 25 Agustus 2022, (bukti P-12), Surat Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor PK: 8081220220800008 tanggal 25 Agustus 2022, (bukti P-13), Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W18.00126089.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 02-09-2022, (bukti P-19), dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 14 tanggal 30 Agustus 2022, (bukti P-20) yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp193.275.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayar dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, tiap angsuran sejumlah Rp7.544.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, dengan agunan berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu NMR

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71T HD 5,8 NRKB DA-8987-PN Nomor Rangka MHCNMR71HJJ087358 Nomor Mesin B087353 Nomor BPKB M-12767212M dengan nilai *on the road* (OTR) Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) yang telah diikatkan dengan jaminan fidusia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan P-1 sampai dengan P-21 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi M. Fitriadi dan Saksi Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa terhadap sah tidaknya perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati dan menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK: 8081220220800008 tanggal 25 Agustus 2022, yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp193.275.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan agunan berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu NMR 71T HD 5,8 NRKB DA-8987-PN Nomor Rangka MHCNMR71HJJ087358 Nomor Mesin B087353 dengan bukti kepemilikan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-12767212M dengan nilai *on the road* (OTR) Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama PT Denara Anugerah Sejahtera;

Menimbang bahwa dengan mengingat Pasal 1338 KUHPerdata dan Bab II Bagian Kedua Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata, setelah mempertimbangkan isi dari Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dan mempertimbangkan dalil Jawaban Tergugat dan keterangan seluruh saksi yang diajukan Penggugat, Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tersebut berlaku mengikat kedua belah pihak yang menandatangani sebagai perjanjian yang harus dipenuhi sehingga dengan demikian Hakim berpendapat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat secara elektronik tertanggal 29 Agustus 2024, di mana Tergugat telah mengakui adanya pembuatan dokumen antara Penggugat dengan Tergugat berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK: 8081220220800008 tanggal 25

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat, di mana dalam perjanjian tersebut menerangkan fasilitas pembiayaan yang disepakati sejumlah Rp193.275.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayar dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, tiap angsuran sejumlah Rp7.544.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) paling lambat tanggal 25 setiap bulannya;

Menimbang bahwa dalam surat jawaban Tergugat secara elektronik tertanggal 29 Agustus 2024, pada butir ke-5 (kelima), Tergugat mendalilkan bahwa "Tergugat mengalami kredit macet dikarenakan unit mobil yang menjadi objek sengketa sering mengalami kerusakan sehingga tidak bisa bekerja dan tidak produktif", dan pada butir ke 8 (delapan), Tergugat mendalilkan bahwa "dalam hal ini, bukan Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada PT Reksa Finance atas pembayaran angsuran yang macet, tetapi Tergugat memohon Pengurangan Angsuran selama belum membaiknya keuangan dengan tetap membayar angsuran sesuai dengan kemampuan saat ini dan siap melakukan pelunasan pokok secara bertahap tanpa bunga dan denda";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati dan menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK: 8081220220800008 tanggal 25 Agustus 2022, (bukti P-12), yang pada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya isinya adalah Tergugat telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp193.275.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan modal usaha. Selanjutnya pada butir 3 huruf d Syarat dan Ketentuan pada bukti P-12 tersebut, disebutkan terhadap pinjaman tersebut, Tergugat wajib melakukan pembayaran pokok dan bunga kredit dengan ketentuan pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat selaku pihak yang berhutang setiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 kali (tiga puluh enam) kali angsuran yang dibayar dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, tiap angsuran sejumlah Rp7.544.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) paling lambat tanggal 25 setiap bulannya mulai tanggal 25 September 2022 sampai dengan 25 September 2025. Selanjutnya pada butir 2 Syarat dan Ketentuan pada bukti P-12 tersebut, disebutkan bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman tersebut, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu NMR 71T HD 5,8 NRKB DA-8987-PN Nomor Rangka MHCNMR71HJJ087358 Nomor Mesin B087353, yang diserahkan dalam bentuk BPKB Nomor M-12767212M (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK: 8081220220800008 tanggal 25 Agustus 2022, (bukti P-12), Tergugat telah menandatangani dan menyetujui beberapa dokumen berupa Form Permohonan Pembiayaan pada PT Reksa Finance (bukti P-18), Surat Kuasa Khusus untuk penandatanganan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia (bukti P-10), Surat Perjanjian Jaminan Fidusia (bukti P-13) serta Surat Pernyataan dan Persetujuan (bukti P-7);

Menimbang bahwa terhadap bukti P-21, Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi M. Fitriadi dan Saksi Zainal Arifin yang menerangkan bahwa benar kedua orang Saksi tersebut telah mengirimkan Surat Peringatan Kedua pada tanggal 10 Januari 2023 kepada pihak Tergugat namun bertemu dengan Istri Tergugat yang tidak bersedia menandatangani Surat Peringatan Kedua tersebut dan kemudian tertinggal di tempat tinggal Tergugat, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, sehingga karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang membenarkan adanya pengiriman Surat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan Kedua tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan mengingat Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112K/Pdt/1996, Penggugat telah memberikan peringatan sejumlah 3 (tiga) kali kepada Tergugat, peringatan pertama pada tanggal 2 Januari 2023, peringatan kedua pada tanggal 10 Januari 2023, dan peringatan ketiga pada tanggal 17 Januari 2023 serta somasi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 17 April 2023 mengenai status pinjaman Tergugat di Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga sebagaimana sebagaimana termuat dalam bukti P-14, P-15, P-16, dan P-21;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menunjukkan LC Calculate Report tertanggal 24 Juli 2024 yang menerangkan perihal transaksi pinjaman Tergugat (sebagaimana bukti P-9);

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Penggugat secara elektronik tertanggal 29 Agustus 2024, dimana Tergugat telah mengakui adanya pembuatan dokumen antara Penggugat dengan Tergugat berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK: 8081220220800008 tanggal 25 Agustus 2022, (bukti P-12) yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp193.275.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Tergugat menyatakan pada butir ke-5 (kelima), Tergugat mendalilkan bahwa "Tergugat mengalami kredit macet dikarenakan unit mobil yang menjadi objek sengketa sering mengalami kerusakan sehingga tidak bisa bekerja dan tidak produktif", dan pada butir ke 8 (delapan), Tergugat mendalilkan bahwa "dalam hal ini, bukan Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada PT Reksa Finance atas pembayaran angsuran yang macet, tetapi Tergugat memohon Pengurangan Angsuran selama belum membaiknya keuangan dengan tetap membayar angsuran sesuai dengan kemampuan saat ini dan siap melakukan pelunasan pokok secara bertahap tanpa bunga dan denda", yang pada butir ke 6 Jawaban, Tergugat mendalilkan "Bahwa Tergugat dengan Asas itikad baik (*in good faith*) bersedia membayar angsuran yang tersisa yaitu sebanyak 26 kali angsuran sesuai dengan kemampuan tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tergugat juga memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk keringanan agar

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mampu menyelesaikan segala tunggaknya dengan cara menghapus bunga yang ada". Dan selanjutnya Tergugat pada butir ke 7 Jawaban mendalilkan "Bahwa terkait denda keterlemabatan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 130.PMK.010.2012 maksimal denda bagi perusahaan pembiayaan maksimal 0,5 % perhari dari nilai tagihan, sehingga menurut Terugat denda yang harusnya di bayarkan sejumlah Rp.29.421.600,- bukan Rp.120.142.200,- seperti yang didalilkan oleh Penggugat";

Menimbang, bahwa hingga gugatan ini diajukan ke persidangan, berdasarkan dalil dari Penggugat, Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman pokok termasuk bunga sejumlah Rp196.144.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu Rupiah), denda Rp120.142.200,00 (seratus dua puluh juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus Rupiah), dan biaya tagih Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Penggugat dan hal itu telah diakui serta tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, meskipun Tergugat dalam jawabannya juga berkeberatan dengan besaran denda yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-12767212M yang dijaminan Tergugat (bukti P-7) dan keterangan seluruh saksi, maka Tergugat merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu NMR 71T HD 5,8 NRKB DA-8987-PN Nomor Rangka MHCNMR71HJJ087358 Nomor Mesin B087353 sebagaimana dimuat dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-12767212M (bukti P-7), maka dalam hubungan bukti P-7 sebagai jaminan dalam bukti P-12 Tergugat memiliki kewajiban untuk menanggung pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan menunggaknya atau tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Tergugat setiap bulannya dengan angsuran tiap bulannya sejumlah Rp7.544.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagaimana yang telah disepakati di dalam butir 3 huruf d Syarat dan Ketentuan pada Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK: 8081220220800008 tanggal 25 Agustus 2022, (bukti P-12) sejak angsuran ke-11 (kesebelas), dan terlambatnya pembayaran angsuran sejak angsuran kedua,



dan setelah Penggugat memberikan Surat Peringatan I, II dan III, serta Surat Somasi, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang meminta "Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang tidak membayar pinjaman kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan wanprestasi." Hakim mempertimbangkan oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka Petitum ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang meminta "Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini" Hakim berpendapat bahwa Hakim telah mencermati terhadap semua alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat sejumlah 21 (dua puluh satu) buah yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 yang isinya dibenarkan oleh para pihak dan bukti P-21 yang disertai bukti pendukung yang cukup, dan terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 telah dilakukan pemeteraian, dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang seluruhnya dapat didengarkan keterangannya di bawah sumpah karena tidak termasuk dalam daftar saksi yang tidak dapat didengarkan keterangannya menurut ketentuan Pasal 172 RBg dengan rumusan sebagai berikut:

(1) Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:

1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.

(2) Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi.

(3) Tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut dalam nomor 1 dan 2 Pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2).

maka Petitem ke-3 (ketiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-4 (keempat) yang meminta "Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas tunggakan Angsuran kepada PENGGUGAT secara tunai sebesar Tunggakan Angsuran:

Hutang pokok = 26 bln x 7.544.000 = 196.144.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah),

Total keseluruhan denda sampai saat ini = Rp. 120.142.200,- (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah), Denda berjalan setiap hari sesuai total tunggakan,

Total kerugian 26 bln x 7.544.000 = 196.144.000 + denda = 120.042.200 + biaya tagih = 100.000 total = 316.286.200,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah), sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjse)" Hakim berpendapat oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, dan Tergugat membenarkan telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (Bukti P-12) dan surat Pernyataan dan Persetujuan (Bukti P17/T-1), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2017, tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta memerhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, serta memperhatikan asas kepatutan dari nilai fasilitas pembiayaan, bunga yang disepakati, serta kemampuan Tergugat, maka Hakim berpendapat beralasan hukum untuk mengabulkan petitum Penggugat sebatas mengenai angsuran pokok yang sudah termasuk bunganya tersebut sejumlah Rp196.144.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu Rupiah) dengan perbaikan redaksi berkaitan dengan waktu pembayarannya yaitu 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap karena Tergugat masih memiliki waktu selama 7 (tujuh) hari untuk mengajukan keberatan setelah putusan dibacakan atau diberitahukan, dengan demikian, petitum ke-4 (keempat) dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) Penggugat yang meminta "Menghukum Tergugat Jika Tidak dapat membayarkan Tunggakan Angsuran beserta dendanya agar menyerahkan unit secara sukarela Jenis Kendaraan Merek ISUZU, Type : NMR 71T HD 5.8, Jenis mobil Dump Truck, Tahun: 2018, Nomor rangka : MHCNMR71HJJ087353, Nomor Mesin : B087353, NoPolisi : DA 8987 PN, Warna : Putih,, Atas Nama BPKB : PT. Denara Anugerah Sejahtera, dan No BPKB : M12767212M kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban.", Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum sebelumnya mengenai denda tidak dikabulkan, dan memperhatikan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 maka petitum ke-5 (kelima) dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) Penggugat yang meminta "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini", Hakim mempertimbangkan bahwa untuk dapat diletakkannya sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat harus berdasarkan ketentuan Pasal 261 Rbg dengan rumusnya yaitu "bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerak atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya”;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 261 Rbg, maka yang menjadi patokan adalah apakah benar selama persidangan dapat dibuktikan bahwa Tergugat berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan harta benda miliknya kepada pihak lain untuk menghindarkan diri dari pemenuhan pembayaran utang-utangnya kepada Penggugat, dan Majelis Hakim menilai selama persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat sedang berusaha menggelapkan atau memindahkan harta benda miliknya, lagipula BPKB (bukti P-7) atas harta benda kendaraan Tergugat tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, maka petitum ke-6 (keenam) adalah petitum yang tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-7 (ketujuh) Penggugat, Hakim berpendapat bahwa dalam putusan yang menjatuhkan penghukuman berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat ditetapkan *dwangsom*, berdasarkan kaidah-kaidah yurisprudensi sebagai berikut:

- Bahwa Uang Paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dapat dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat, yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971);
- Bahwa Uang Paksa (*dwangsom*) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena tuntutan Penggugat untuk menyerahkan objek jaminan apabila Tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela, dapat dilakukan melalui Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri, maka petitum ke-7 (ketujuh) tersebut harus ditolak;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa terhadap petitum ke-8 (kedelapan) Penggugat yang meminta “Menyatakan Putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.” oleh karena syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta Buku 2 - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi tahun 2007 tidak terpenuhi dalam perkara ini, maka Petitum ke-8 (kedelapan) adalah Petitum yang tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ke-4 (keempat), petitum ke-5 (kelima) dikabulkan sebagian dan petitum ke-6 (keenam), ke-7 (ketujuh), ke-8 (kedelapan) ditolak, maka petitum ke-1 (kesatu) juga tidak dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat menjadi pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum ke-9 (kesembilan) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundangan-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas tunggakan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp196.144.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat jika tidak dapat membayarkan tunggakan pinjaman tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu NMR 71T HD 5,8 NRKB DA-8987-PN Nomor Rangka MHCNMR71HJJ087358 Nomor Mesin B087353 Nomor BPKB M12767212M atas nama PT Denara Anugerah Sejahtera kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Rahmat Indera Satrya, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Penggugat berikut Kuasanya dan Tergugat berikut Kuasanya pada sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Siti Hajar, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	125.000,00
Biaya Panggilan	Rp	46.000,00
Biaya Sumpah	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)